



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 September 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bangka V Nomor 38 RT.020 RW.003 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin;
2. Bahwa anak sebagaimana tersebut diatas adalah anak kandung dari suami-istri yang bernama, Almarhum Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah dan Linda Hartati Binti Suharto (Pemohon) yang telah menikah pada Tanggal 19 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tercantum dalam kutipan akta nikah dengan Nomor 1018/111/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006;

3. Bahwa Ayah kandung anak tersebut yang bernama almarhum Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah telah meninggal dunia pada tanggal 07 juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-09102019-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 09 Oktober 2019;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin masih berusia 16 tahun, dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin masih berusia 12 tahun, secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak serta belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, sejak ayahnya meninggal dunia, anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
6. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut karena saat ini masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;
7. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak yang ayahnya telah meninggal dunia juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya maupun perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindah tangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf

Hlm. 2 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tayyeb Aminuddin adalah anak yang belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (Linda Hartati Binti Suharto) sebagai wali dari seorang anak Pemohon yakni Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin, dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin, serta menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1018/III/VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006 an. Pemohon dengan Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi kode (Bukti P-2);

Hlm. 3 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon (Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah) yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 9 Oktober 2019 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I an. Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 18 Juni 2019 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak II an. Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 10 Agustus 2009 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Rahman Hadi Santoso bin Suharto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bangka V No.38 RT.020 RW.003 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah) telah dikaruniai 2 (dua) anak yang belum cakap bertindak secara hukum;

Hlm. 4 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus kedua anaknya;
 - Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan kedua anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah ibu rumah tangga dan mempunyai usaha catering;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan hukum kedua anak Pemohon;
2. Muhammad Syarief bin Aminuddin Aburaerah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jati Mulya No.24 RT.008 RW.002 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon/kakak kandung almarhum Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah;
 - Bahwa saksi mengetahui Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin adalah anak kandung Pemohon dengan Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya (Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah) telah dikaruniai 2 (dua) anak yang belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019 karena sakit;

Hlm. 5 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus kedua anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah ibu rumah tangga juga mempunyai usaha catering;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya dan hak-hak yang menyangkut kepentingan hukum kedua anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 6 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan kedua anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan kedua anaknya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1018/III/VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006 an. Pemohon dengan Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni

Hlm. 7 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 9 Oktober 2019 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I, II, dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb

Hlm. 8 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminuddin adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-6, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut;
2. Kedua anak Pemohon masih dibawah umur;
3. Suami Pemohon (Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2019 karena sakit;
4. Sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon tinggal dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Saat ini Pemohon belum menikah lagi;

Hlm. 9 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi yang menyangkut kepentingan hukum almarhum dan kedua anak almarhum dengan Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin yang merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin Bin Aminuddin Aburaerah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*";

Hlm. 10 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin untuk mewakili kedua anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Linda Hartati Binti Suharto) selaku ibu kandung anak sebagai wali anak yang bernama: Kalyca Akilah Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin dan Khiara Azalea Tayyeb Binti Muhammad Yusuf Tayyeb Aminuddin untuk mewakili kedua anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk

Hlm. 11 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Bayar Sumpah 2 Saksi	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Pen. No.77/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)